PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENANAMM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Terminal Dara Itam Ngabang, Jalan Raya Ngabang Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Kalimantan Barat
Telp. (0563) 21615
dpmptsp@landakkab.go.id
www.dpmptsp.landakkab.go.id

PENGUMUMAN
STANDAR BIAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANDAK

SELURUH PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

GRATIS

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

STANDAR BIAYA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA
1.	Permohonan Informasi Publik	GRATIS
2.	Pelayanan Informasi Berkala	GRATIS
3.	Pelayanan Informasi Setiap Saat	GRATIS
4.	Pelayanan Informasi Serta Merta	GRATIS
5.	Pengajuan Keberatan Informasi	GRATIS
6.	Konsultasi Pelayanan Informasi Publik	GRATIS
7.	Penyampaian Informasi dalam Bentuk Digital	GRATIS

KETENTUAN

- Seluruh pelayanan informasi publik pada DPMPTSP Kabupaten Landak tidak dipungut biaya.
- Informasi dalam bentuk softcopy/digital diberikan secara gratis.
- Apabila pemohon meminta salinan dokumen dalam bentuk hardcopy, biaya penggandaan/fotokopi menjadi tanggung jawab pemohon sesuai biaya riill yang berlaku.
- Tidak diperkenankan adanya pungutan liar atau biaya lain di luar ketentuan yang berlaku.

HIMBAUAN

Apabila terdapat pegawai yang meminta biaya di luar ketentuan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada PPID Pelaksana DPMPTSP Kabupaten Landak.

"Pelayanan Informasi Publik Cepat, Mudah, Transparan, Akuntabel dan GRATIS."

Ngabang, 10 Mei 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Landak

USMANADI, ST
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19740907 200604 1 009

DPMPTSP
KABUPATEN LANDAK
Cepat, Mudah, Transparan, Akuntabel